

DIREKSI

Kepada SEMUA ADMINISTRATUR PABRIK GULA/
KEBUN DAN KEPALA SBU TEMBAKAU
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

XX-22100

"KOLEKTIF"

D i t e m p a t

No. 13.000

Surabaya,

17

April

2013

**SOP TATA CARA PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI
PENYIMPANGAN DAN/KECURANGAN**

SK Direksi PTPN X (Persero) No. XX-SURKP/13.037 – 27/3

Bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Direksi tentang SOP Tata Cara Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Kecurangan agar dipedomani.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

DIREKSI,


Djero Santoso
Direktur S&M & Umum

Tindakan untuk maksud yang sama :

- Semua Kepala Bidang/Biro
- Sekretaris Perusahaan

MD/Hdt.

**Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
Nomor : XX-SURKP/13.037**

Tentang

**STANDAR OPERASI PROSEDUR
TATA CARA PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS
YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/KECURANGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, maka PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, diantaranya dengan cara melakukan penundaan transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
- b. Penyusunan Standar Operasi Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.
- c. Standar Operasi Prosedur ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan penundaan transaksi bisnis untuk melindungi PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) dari kerugian yang lebih besar akibat dari transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan melalui mekanisme korporasi dengan berdasar pada hukum perjanjian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ("**UU No.19/2003**");
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ("**UU No.40/2007**");
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan tanggal 27 Desember 2012 ("**PERMEN BUMN No. 19/2012**");
4. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 48 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.AHU-45899.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 September 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061814.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 16

September 2009 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 36 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No.AHU-AH.01.10-22426 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065129.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 ("**Anggaran Dasar PTPN X**");

5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseoran di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan No. 6 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.10-11248 tanggal 02 April 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028071.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 02 April 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Standar Operasi Prosedur Tata Cara Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan PT Perkebunan Nusantara X (Persero).**

PASAL 1

Pengertian Istilah

1. **Perusahaan** adalah PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero).
2. **Direksi** adalah Direksi PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero).
3. **Mitra Usaha** adalah pihak ketiga yang memiliki perikatan dengan Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.
4. **Transaksi Bisnis** adalah perikatan antara Perusahaan dengan Mitra Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban baik berupa penempatan pemesanan dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perusahaan dan Mitra Usaha, dan/atau dokumen lain yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara Perusahaan dengan Mitra Usaha.

PASAL 2

Ruang Lingkup

Standar Operasi Prosedur ini meliputi prosedur dan tata cara penundaan pelaksanaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.

PASAL 3
Dasar Temuan

1. Dokumen yang menjadi dasar temuan dapat berupa:
 - a. Data Pemenang dari proses Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - b. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa; atau
 - c. Temuan Direksi, Dewan Komisaris atau unsur Pemegang Saham; atau
 - d. Laporan Pengawas Pekerjaan, Pengawas Lapangan, auditor eksternal, auditor internal/Satuan Pengawasan Intern atau Komite Audit; atau
 - e. Permintaan dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim; atau
 - f. Bukti-bukti tertulis lainnya baik elektronik maupun fisik.
2. Dokumen yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu tersedia seluruhnya.

PASAL 4
Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penundaan

Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan maka pejabat yang berwenang melakukan penundaan adalah sebagai berikut:

1. Penundaan transaksi bisnis dilakukan oleh **Direktur Utama** atau anggota Direksi apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat di bawah Direksi.
2. Apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya, maka Dewan Komisaris memerintahkan **anggota Direksi** yang tidak terlibat untuk melakukan penundaan transaksi bisnis.
3. **Dewan Komisaris** melakukan penundaan transaksi bisnis apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi.
4. **RUPS** atau kuasanya melakukan penundaan transaksi bisnis apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.

PASAL 5
Batasan-batasan Penundaan

1. Perusahaan dapat melakukan penundaan pelaksanaan Transaksi Bisnis apabila terdapat potensi kerugian bagi Perusahaan akibat adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis dengan ketentuan:
 - a. Terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - (i) **Temuan** Direksi, Dewan Komisaris atau unsur Pemegang Saham;
 - (ii) **Laporan** dari pengawas pekerjaan, pengawas lapangan, auditor eksternal, auditor internal/Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit atau pihak lain; atau
 - (iii) **Permintaan** dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - b. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan berupa:
 - (i) manipulasi harga, penggelembungan (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*);
 - (ii) proyek fiktif;
 - (iii) pemalsuan identitas Mitra Usaha; dan/atau

- (iv) barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati dokumen Transaksi Bisnis
2. Dalam rangka penundaan Transaksi Bisnis, Direksi atau Dewan Komisaris atau RUPS dapat dibantu oleh:
 - a. tim internal (satuan kerja/jabatan terkait) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 Standar Operasi Prosedur ini; dan
 - b. pihak independen yang berkompeten atau Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 dan 9 Standar Operasi Prosedur ini.
 3. Penundaan Transaksi Bisnis tidak dapat dilakukan apabila :
 - a. kerugian Perusahaan yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dapat diatasi;
 - b. penundaan Transaksi Bisnis menyebabkan kerugian lebih besar bagi Perusahaan; atau
 - c. penundaan Transaksi Bisnis menghambat/mengganggu program Pemerintah.

PASAL 6 Prosedur Penundaan

1. Penundaan Transaksi Bisnis dapat dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - a. temuan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau unsur Pemegang Saham / Pemilik Modal;
 - b. laporan dari auditor eksternal, auditor internal, atau Komite Audit;
 - c. permintaan dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
2. Berdasarkan temuan, laporan atau permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau RUPS/Menteri dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang berkompeten untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap Transaksi Bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
3. Hasil evaluasi wajib diperoleh Direksi selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal permintaan evaluasi diterima oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang berkompeten.
4. Selama masa evaluasi, Direksi meminta bidang teknis yang terkait untuk membuat :
 - a. kajian mengenai dampak penundaan Transaksi Bisnis terhadap Perusahaan atau program Pemerintah; dan/atau
 - b. langkah-langkah/strategi untuk mengatasi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis.
5. Kajian mengenai dampak dan/atau strategi untuk mengatasi kerugian wajib diperoleh Direksi selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal permintaan diterima oleh bidang teknis terkait.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak ditemukan bukti terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis, maka pelaksanaan Transaksi Bisnis tetap dilanjutkan.

7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka Direksi menunda Transaksi Bisnis dengan syarat penundaan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Perusahaan dan tidak menghambat program Pemerintah.
8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha sehubungan dengan penundaan yang dilaksanakan dengan disertai alasannya dan/atau hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Penundaan dilaksanakan paling lama 30 hari kalender.
Selama masa penundaan maka segala hak dan kewajiban masing-masing pihak dihentikan sementara.
9. Selama masa penundaan sementara, Direksi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan/audit secara menyeluruh terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan oleh Transaksi Bisnis.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana angka 9 dan hasil kajian Direksi sebagaimana angka 4 di atas, Direksi memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan Transaksi Bisnis tersebut.
11. Apabila Transaksi Bisnis dilanjutkan, maka dapat dilakukan addendum/penyesuaian waktu pekerjaan terhadap Surat Perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra Usaha sejumlah waktu penundaan yang telah dilakukan untuk saat pemeriksaan/audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak independen yang berkompeten.
12. Apabila Transaksi Bisnis dibatalkan, maka perhitungan hak dan kewajiban para pihak diperhitungkan secara proporsional.
13. Berdasarkan kewenangan penundaaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas, dalam hal terdapat anggota Direksi yang terindikasi melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis, Dewan Komisaris memerintahkan anggota Direksi yang tidak terlibat untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan ayat 10 Pasal ini.

Dalam hal seluruh anggota Direksi terindikasi melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis, pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan ayat 10 Pasal ini, mutatis mutandis dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris terindikasi melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis, pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan ayat 10 Pasal ini, mutatis mutandis dilaksanakan oleh RUPS atau kuasanya.

PASAL 7
Penutup

1. Dalam perjanjian Transaksi Bisnis yang dibuat antara Perusahaan dengan Mitra Usaha harus mencantumkan ketentuan mengenai penundaan dan pembatalan sebagaimana diatur dalam Standar Operasi Prosedur ini.
2. Bagi perjanjian Transaksi Bisnis yang sudah ditandatangani sebelum Standar Operasi Prosedur ini ditetapkan, dapat ditinjau kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang hukum perjanjian.
3. Bagi Transaksi Bisnis yang sudah disetujui namun perjanjiannya belum ditandatangani dan Transaksi Bisnis yang sedang dalam proses, agar perjanjiannya disesuaikan dengan Standar Operasi Prosedur ini.
4. Standar Operasi Prosedur ini berlaku sejak ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan ditinjau sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan dalam surat keputusan ini.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 27 MARET 2013

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
DIREKSI,




SUBIYONO
Direktur Utama